

PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)

SKRIPSI

oleh:
Reza Zulfa Ahmad
18210193



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)

SKRIPSI

oleh:
Reza Zulfa Ahmad
18210193



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Mei 2023



Reza Zulfa Ahmad
18210193


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Reza Zulfa Ahmad NIM 18210193 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Reza Zulfa Ahmad, NIM 18210193, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai...

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP 19850505201811002


Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP 197410292006401001


Penguji Utama

3. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002


Sekretaris

Malang, 15 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

(An-Nisa: 129)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU Syams, 2013), 78.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penelitian skripsi dengan judul **PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau.


Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.

Dengan keridhoan Allah, peneliti sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan serta memotivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarhim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D. dan Ibu Jamilah, M.A. selaku Dosen Wali semoga selalu diberikan kesehatan.
5. Ibu Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mendukung untuk terselesainya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmunya selama pembelajaran di kelas kepada peneliti.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada anaknya untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman saya, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

Malang, 7 Mei 2023



Reza Zulfa Ahmad
18210193

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan ض = dl

ب = b ط = th

ت = t ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang umumnya dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya لاق menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya رخي menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya pada kalimat الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فرحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Reza Zulfa Ahmad. 18210193. 2023 PERIZINAN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pandangan Hakim Tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, Hamil di Luar Nikah

Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder Teknik pengumpulan bahan menggunakan teknik inventarisasi, kategorisasi, dan studi kepustakaan.

Hakim mempertimbangkan syarat-syarat alternatif dan kumulatif yang dianggap telah dipenuhi oleh pemohon. Pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kewajibannya. Kesepakatan kedua belah pihak yakni, Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif, dan Termohon akan memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat berpoligami. Dalam mengadakan perjanjian, syarat sahnya perjanjian itu telah terpenuhi, yaitu Termohon sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasarkan pada alasan yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan poligami. Sesuai dengan analisis bahwa perkara ini telah memenuhi syarat sebagai masalah mursalah, dan perkara ini juga merupakan perkara masalah dharuriyah karena telah memenuhi salah satu syarat maqasid syari"ah yaitu hifdzu al nasl yang artinya menjaga keturunan. Manfaat yang ditimbulkan dari hal ini jika dikabulkan akan lebih besar dari pada jika ditolak, pemberian izin poligami dapat mendatangkan manfaat karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan menghindari perkawinan poligami di bawah tangan dan menikah diam-diam. Negara sebagai organisasi yang mengawasi seluruh warga negaranya akan memberikan bukti otentik bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat menyelenggarakan perkawinan baik menyangkut status suami istri, status anak yang dilahirkan, status harta kekayaan dan aspek keperdataan lainnya.

ABSTRACT

Reza Zulfa Ahmad. 18210193. 2023 LICENSING FOR POLYGAMY DUE TO PREGNANCY OUTSIDE OF MARRIAGE THE PERSPECTIVE OF THE MURSALAH MASLAHAH (Study of Judge Views on Decision Number 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn) Thesis. Islamic Family Law Studies Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University.

Advisor : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Keyword : Polygamy, Judge Considerations, Pregnancy Outside of Marriage

The purpose of this study is to find out how judges consider in deciding polygamy licensing cases in decision Number 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn based on Law Number 1 of 1974, and what are the judges' considerations in decision Number 1780/Pdt.G/ 2021/PA.Bjn in terms of *Maslahah Musalah*.

The type of research used in this research is normative legal research (library research). The approach used in this study is the case approach. The data source in this study is secondary data. Material collection techniques use inventory techniques, categorization, and literature study.

The judge considers the alternative and cumulative conditions deemed to have been fulfilled by the applicant. Basically, both parties have agreed to carry out their contractual obligations. The agreement of the two parties namely, the Petitioner will fulfill the cumulative requirements, and the Respondent will give permission to the Petitioner to be able to practice polygamy. In entering into an agreement, the conditions for the validity of the agreement have been fulfilled, namely that the Respondent is a capable person. Then the agreement is based on lawful reasons and the good faith of both parties to practice polygamy. In accordance with the analysis that this case has fulfilled the requirements as a *maslahah mursalah*, and this case is also a *maslahah dharuriyah* case because it has fulfilled one of the *maqasid syari'ah* requirements, namely *hifdzu al nasl* which means protecting offspring. The benefits arising from this if it is granted will be greater than if it is refused, granting permission for polygamy can bring benefits because it can provide certainty and legal protection for the prospective wife and the prospective children themselves, besides that it will also avoid polygamous marriages under the hands and marry quietly. The state as an organization that oversees all its citizens will provide authentic evidence that a marriage has occurred, so that the parties can defend the marriage to anyone before the law. And the registration of marriages has juridical implications in various aspects as a result of holding good marriages concerning the status of husband and wife, status of children born, status of assets and other civil aspects.

خلاصة

من منظور ريزا زلفى أحمد. 18210193. 2023 تراخيص متعدد الألعاب بسبب الحامل خارج نطاق الزواج
مصلحة مرسله (دراسة آراء القاضي بخصوص القرار رقم 1780) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ،
كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج

مستشار: ستي زليخة

الكلمات الدالة : تعدد الزوجات ، اعتبارات القاضي ، الحامل خارج إطار الزواج

يهدف هذا البحث إلى معرفة ما يدرسه القضاة في الفصل في قضايا ترخيص تعدد الزوجات في القرار رقم 1780
بناءً على القانون رقم 1 لعام 1974 ، وما هي اعتبارات القضاة في القرار Pdt.G / 2021 / PA.Bjn /
من حيث مصلحة مصالح Pdt.G/2021 / PA.Bjn / رقم 1780

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني معياري (بحث مكتبة). النهج المستخدم في هذه الدراسة
هو نهج الحالة. مصدر البيانات في هذا البحث هو بيانات ثانوية ، حيث تستخدم تقنيات جمع المواد تقنيات
الحصر والتصنيف ودراسة الأدبيات.

ينظر القاضي في الشروط البديلة والتراكمية التي يعتبرها مقدم الطلب قد استوفيت. في الأساس ، اتفق الطرفان
على تنفيذ التزاماتهما التعاقدية. اتفاق الطرفين على وجه التحديد ، سوف يفي مقدم الالتماس بالمتطلبات
التراكمية ، وسيمنح المدعى عليه الإذن لمقدم الالتماس ليتمكن من ممارسة تعدد الزوجات. عند الدخول في اتفاق
، تم استيفاء شروط سريان الاتفاقية ، أي أن المدعى عليه شخص قادر. ثم يقوم الاتفاق على أسباب مشروعة
وحسن نية الطرفين لممارسة تعدد الزوجات. ووفقاً للتحليل فإن هذه الحالة قد استوفت شروط المصلحة المرسله ،
وهذه الحالة هي أيضاً قضية مصلحة الدرعية لأنها استوفت شرطاً من شروط المقاصد ، وهو حفظ النسل ، أي
حماية النسل. الفوائد الناتجة عن هذا إذا تم منحه ستكون أكبر مما لو تم رفضه ، فإن منح الإذن بتعدد الزوجات
يمكن أن يجلب فوائد لأنه يمكن أن يوفر اليقين والحماية القانونية للزوجة المرتقبة والأطفال المرتقبين أنفسهم ،
بالإضافة إلى أنه سيتجنب تعدد الزوجات. تحت الأيدي ويتزوج بهدوء. ستقدم الدولة كمنظمة تشرف على جميع
مواطنيها أدلة حقيقية على حدوث الزواج ، حتى يتمكن الطرفان من الدفاع عن الزواج من أي شخص أمام
القانون. ولتسجيل الزيجات آثار قانونية من جوانب مختلفة نتيجة عقد الزواج الجيد فيما يتعلق بوضع الزوج والزوجة
، وحالة الأطفال المولودين ، وحالة الأصول ، والجوانب المدنية الأخرى

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perkawinan.....	18
B. Poligami	24
C. Putusan	34
D. Kewenangan Hakim.....	36
E. <i>Maslahah Musalah</i>	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Prosedur Poligami di Pengadilan Agama.....	52

B. Proses Pengajuan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama	52
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro	53
D. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.....	59
E. Analisis <i>Maslahah Musalah</i> Terhadap Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.....	75
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka	88
LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya penetapan tersebut juga menjelaskan bahwa poligami di Indonesia adalah legal untuk dilakukan bagi seorang suami.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ia memenuhi alasan alternatif dan kumulatif yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang.

Ketidak sesuaian tersebut terdapat pada pernikahan yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2019 antara Tn. P dan Ny. T yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/019/X/2019. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 Tn. P mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Ketika proses

persidangan berlangsung Ny. T sedang dalam keadaan hamil dan berada di rumah orang tua nya di Bojonegoro. Sebab hal tersebut Tn. P menganggap bahwa Ny. T tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri lalu Tn. P mengajukan permohonan poligami dengan Ny. J di Pengadilan Agama Bojonegoro. Tetapi fakta saat persidangan terungkap bahwasannya Tn. P telah menjalin hubungan dengan Ny. J jauh sebelum Tn. P mengajukan izin poligami ini, dan dari hubungan gelap yang dijalani mereka (Tn. P dan Ny. J) Ny. J hamil. Oleh sebab itu, Tn. P dimintai pertanggung jawaban oleh pihak keluarga Ny. J, dan dengan terpaksa Ny. T mengizinkan Tn. P melakukan poligami.

Isi putusan pada kasus ini adalah permohonan yang dilakukan oleh pemohon dikabulkan oleh majelis hakim yaitu Tn. P dibolehkan untuk melakukan poligami dengan alasan pengajuan permohonan izin poligami yaitu: a. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak; b. Bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Bojonegoro sedangkan pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya; c. Bahwa pemohon memiliki penghasilan tiap bulannya sekitar Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu). Dengan alasan tersebut maka pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Ny. J. Kemudian permohonan Tn. P dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dalam penelitian ini ada ketidak sesuaian antara alasan pengajuan poligami yang tertulis dalam berita acara dengan fakta yang terjadi, dan alasan

pengajuan poligami dalam berita acara tersebut ditulis agar dapat mengugurkan persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya alasan tersebut tidak pernah terjadi. Hal tersebut yang menjadi latar belakang peneliti ingin melakukan penelitian ini. Di sisi lain peneliti juga ingin meneliti bagaimanakah tinjauan *Maslahah Musalah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn), untuk meneliti apakah putusan ini telah mencapai kemaslahatan untuk seluruh pihak baik bagi istri pertama maupun bagi calon istri kedua beserta anaknya.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang terbaru tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah disajikan. Pertama, hakim menolak permohonan poligami karena mempertimbangkan keadaan istri pertama dan karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung dikhawatirkan dapat membuat keluarga pemohon menjadi sengsara apabila dikabulkan, dan hakim memilih menyelamatkan pernikahan pertama yang sudah jelas sah dimata agama maupun Negara.² Kedua, kehamilan bisa dijadikan alasan yuridis untuk melakukan pernikahan poligami, karena hakim menimbang bahwa dengan memberikan izin poligami, maka akan lebih banyak manfaat positifnya daripada negatif, dan alasan diberikan izin untuk berpoligami karena adanya pengakuan akan sanggup menafkahi istri, berlaku adil, dan ingin

² Egga Dwi Aryanti, “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif *Maslahah Musalah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, (Undergraduate thesis, IAIN Salatiga, 2022), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12958/>.

bertanggung jawab atas perbuatannya kepada calon isteri kedua.³ Ketiga, hasil penelitian mengungkapkan bahwa poligami dapat menyakiti perempuan, penelantaran anak, dan kekerasan dalam rumah tangga, atas alasan tersebut Partai Solidaritas Indonesia melarang praktik poligami bagi kadernya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Perizinan Poligami Karena Hamil di Luar Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn ditinjau dari *Masalah Musalah*?

³ Faridl Ken Irawan, “Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brb)”, (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2020), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102198>.

⁴ Abdul Rahman, “Larangan Poligami Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20501/>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn ditinjau dari *Maslahah Musalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah kelengkapan pustaka, wacana tambahan, serta khazanah keilmuan utamanya di bidang Hukum Keluarga Islam terutama yang terkait dengan putusan perizinan poligami karena hamil di luar nikah. Mengingat penelitian ini berhubungan dengan norma hukum Undang-undang pada realita yang ada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat dijalankan sebagai solusi hukum dalam memperluas dan memperdalam wacana tentang poligami perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengingat penelitian dilakukan dengan detail dan dapat menjadi acuan untuk referensi berikutnya.

Sehingga memudahkan bagi sarjana hukum dan masyarakat umum untuk menghadapi realitas yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur. Metode penelitian digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam Menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*), karena penelitian ini mengkaji tentang penetapan hakim terhadap perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengelola dan meneliti data kepustakaan. Oleh karena itu peneliti tidak perlu untuk mencari informasi dengan wawancara maupun observasi, namun peneliti sedikit memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam studi kepustakaan maupun literatur yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memecahkan serta memutuskan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama yang kaitannya erat dengan pembahasan peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu

⁵ Fakultas Syariah UIN MALIKI, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (2022), 19.

dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu berupa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta materiel tersebut berupa orang, tempat, waktu. Perlunya fakta materiel dapat diperhatikan hakim dalam menggali aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. Oleh karena itu *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif bukan deskriptif.⁶ Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perkara poligami karena hamil di luar nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama agar diputuskan sesuai dengan ketetapan hakim Pengadilan Agama. Hal ini dengan ditemukannya *ratio decidendi* dalam suatu putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn yang menganut *civil law system* yang dapat ditemukan pada konsideran yakni “menimbang” pada suatu pokok perkara.

3. Jenis Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta : Kencana, 2021), 158.

menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Oleh karena itu bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sumber utama yang bisa dikatakan yurisprudensi oleh hakim. Sumber utama yang digunakan peneliti yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai Pasal 5 tentang perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan Pasal 55 sampai Pasal 59.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 sampai Pasal 44.
- 4) Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat pendukung dalam penelitian dan data yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait

⁷ Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 20.

dengan poligami, dan juga buku atau artikel jurnal tentang *Masalah Musalah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang bersifat penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu Putusan No. 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dan tersier dengan melacak berbagai literatur jurnal, buku dan skripsi dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan hakim No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.
- c. Membaca serta menelaah mengutip peraturan perundang-undangan dengan literatur buku yang menjadi rujukan untuk memperoleh data sekunder dan tersier yang berkaitan dengan putusan hakim No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk menunjang penelitian, maka peneliti akan berusaha mengolah data dengan

menerapkan analisis atau mengkaji perolehan data agar menjadi akurat, berikut cara analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses peneliti untuk memeriksa hasil pengumpulan data yang ada baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pada langkah awal pengolahan data, peneliti memilih data penelitian yang berkaitan dengan pembahasan prosedur poligami dan *Maslahah Musalah*. Langkah selanjutnya adalah membuang kembali data yang tidak berkaitan dengan pembahasan prosedur poligami menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-undang. Lalu memeriksa kembali putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Jadi peneliti ingin meneliti data-data yang telah didapatkan mengenai poligami dan *Maslahah Musalah*.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penelitian yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari putusan hakim yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk

menunjang penelitian ini. Kemudian mengklasifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah menganalisis.

c. Verifikasi Data

Teknik verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data yakni mengungkap kevalidan informasi tertentu melalui beragam metode dan sumber perolehan data.⁸ Peneliti dapat memeriksa kembali mengenai keabsahan data yang diperoleh secara valid supaya diakui keabsahannya. Karena data yang kurang valid tidak akan dapat dimasukan dalam penelitian. Setelah data-data valid, langkah selanjutnya adalah peneliti mulai menganalisis data untuk dipelajari dan diamati.

d. Analisis Data

Proses analisis adalah penganalisaan data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif sebuah menganalisa yang menggambarkan suatu keadaan yang melatar belakangi pertimbangan majelis dalam memutus perkara poligami sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Proses penelitian ini mencoba mencermati berbagai data yang sudah ada dan memahami

⁸ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>

secara seksama. Berawal dari data primer, data sekunder maupun data tersier.

e. Kesimpulan

Hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga analisis dapat dirinci penjelasan atas perizinan poligami karena hamil di luar nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting terdapat penelitian terdahulu, sebab dengan adanya penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang dibuat oleh peneliti yang sekarang dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Egga Dwi Aryanti. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2022 yang berjudul “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihakimi Perspektif *Maslahah Musalah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)” yang memberikan hasil penolakan bahwa tidak ada satu alasan pun yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, karena pada dasarnya alasan telah menghamili calon istri kedua tidak termasuk dalam syarat diterimanya ijin poligami. Majelis Hakim mempertimbangkan apabila Putusan tersebut dikabulkan dikhawatirkan dapat

merusak moral bangsa dan menjadi preseden yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan karena kehamilan itu pasti dapat dikabulkan. Padahal tidak serta merta semua alasan karena telah hamil dapat diterima terutama dalam perkara permohonan izin poligami.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faridl Ken Irawan. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember tahun 2020 yang berjudul “Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brb)” yang memberikan hasil hakim memberikan izin poligami karena hakim menimbang dengan memberikan izin poligami akan memberikan manfaat positif yang lebih banyak daripada negatif. Sisi positifnya bahwa suami dapat bertanggung jawab terhadap calon istri kedua dan anak yang dikandungnya, serta akan menafkahi calon istri kedua dan calon anak yang akan lahir.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman. Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul “Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi” yang memberikan hasil bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang melarang praktik poligami bagi

⁹ Egga Dwi Aryanti, “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Masalah Masalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, (Undergraduate thesis, IAIN Salatiga, 2022), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12958/>.

¹⁰ Faridl Ken Irawan, “Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brb)”, (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2020), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102198>.

kadernya dan juga berlaku untuk pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan sosial yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum APIK dan lembaga riset sejenisnya. Yakni faktor utama Partai Solidaritas Indonesia atas pelarangan tersebut disertai alasan yang jelas yakni perempuan yang tersakiti, penelantaran anak, dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri.¹¹

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Egga Dwi Aryanti/IAIN Salatiga/2022	Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dhamili Perspektif <i>Maslahah Musalah</i> (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)	Membahas tentang izin poligami karena hamil perspektif <i>mashlahah mursalah</i> .	Membahas tentang izin poligami karena hamil perspektif <i>mashlahah mursalah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas tentang implikasi yuridis putusan poligami.
2.	Faridl Ken Irawan/Universitas Jember/2020	Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brbb)	Membahas tentang izin poligami karena hamil perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974.	Membahas status kehamilan calon istri kedua dapat digunakan sebagai alasan Yuridis dalam memberi izin perkawinan poligami. Sedangkan penelitian ini

¹¹ Abdul Rahman, "Larangan Poligami Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20501/>.

				membahas tentang implikasi yuridis putusan ditinjau dari <i>Maslahah Musalah</i> .
3.	Abdul Rahman/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2020	Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi	Membahas tentang poligami menggunakan hukum positif di Indonesia.	Membahas latar belakang dilarangnya praktik poligami bagi kader Partai Solidaritas Indonesia dan menafsirkan larangan poligami menurut Yusuf Qardhawi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan implikasi yuridis putusan poligami.
4.	Aliyun/UIN Raden Intan Lampung/2021	Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)	Membahas tentang poligami menggunakan hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami karena hamil di luar nikah.	Membahas tentang izin poligami karena hamil perspektif mashlahah mursalah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implikasi yuridis putusan poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdapat gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas terkait topik pandangan hakim tentang putusan perizinan poligami karena hamil di luar nikah.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka meliputi penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang berjumlah empat. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini selain menjadi acuan penelitian juga sebagai landasan pembaharuan penelitian yang peneliti lakukan. Pembahasan kedua adalah mengenai kerangka teori yang menjabarkan mengenai variabel judul meliputi konsep poligami, putusan, kekuatan hukum, dan kepastian hukum.

BAB III adalah Metode Penelitian. Metode penelitian menjadi alat dan pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah di lapangan. Metode penelitian memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir mengenai metode pengolahan data.

Adanya metode penelitian ini akan mempermudah peneliti sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah, hal tersebut dapat mempermudah diperoleh data yang akurat karena langkah penelitian digagas secara maksimal.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai temuan data di lapangan. Pemaparan pertama, adalah temuan data mengenai alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara poligami pada putusan nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Temuan data kedua mengenai implikasi yuridis putusan nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn ditinjau dari *Maslahah Musalah*.

BAB V adalah Penutup. Pada bab penutup berisikan kesimpulan atas rumusan masalah yang disajikan secara singkat mengenai pandangan hakim dalam memutuskan perkara poligami pada putusan nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn beserta hasil analisisnya. Selain itu, disajikan saran-saran membangun yang peneliti rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat menjadi patokan dan mempermudah peneliti selanjutnya memperoleh data yang akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan sebagai kata saling bersetubuh. Perkawinan bukan hanya sebagai kebutuhan seksual melainkan perkawinan memiliki tujuan dan akibat hukum, dalam hal ini adalah perkawinan merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri untuk mendakan pergaulan saling menolong dengan tujuan mendapat ridha dari Allah.¹²

Perkawinan adalah sunnatullah bagi umat manusia untuk menjalankan perintah Allah bagi kehidupan di alam semesta. Perkawinan merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah di tengah masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 5-6.

ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dalam ajaran agama adalah ibadah yang artinya perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.¹³

Perkawinan juga diatur dalam Al-Quran diantaranya adalah:

QS. Al-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*¹⁴

QS. Al-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.*¹⁵

QS Al-Zariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹³ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 8-9.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU Syams, 2013), 61.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU Syams, 2013), 219.

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹⁶

2. Hukum Pernikahan

Hukum asal nikah adalah boleh atau mubah, hukum nikah bisa berubah melihat dari kondisi bagaimana seseorang itu menjadi wajib untuk menikah. Bukan nikahnya yang wajib tetapi kondisi orang tersebut yang wajib untuk segera menikah. Adapun hukum pernikahan sebagai berikut:

- a. Jaiz (diperbolehkan) ini asal hukumnya
- b. Sunnah, bagi orang yang berkeinginan untuk menikah dan dipandang mampu atau sudah berkesanggupan untuk memberikan nafkah pada istrinya dan tidak ada yang dikhawatirkan untuk berbuat makziah.
- c. Wajib, orang yang sudah berkehendak nikah lahir batin dan ada ketakutan akan kejahatan zina.
- d. Makruh, orang yang punya keinginan nikah tetapi tidak/belum mampu memberikan nafkah lahir dan batin.
- e. Haram, orang yang punya keinginan nikah tetapi hanya bertujuan untuk menyakiti pasangannya.¹⁷

3. Tujuan Pernikahan

- a. Untuk Memenuhi Tuntutan Manusia yang Asasi

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU Syams, 2013), 417.

¹⁷ Ansori Al Mansur, *Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), 12.

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan) bukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah.

b. Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan bagi umat manusia ialah untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan kotor yang dapat menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara umat manusia dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Tujuan luhur dari perkawinan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga, hukum menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga adalah wajib.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah kepada Allah

Dalam konsep Islam hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah ialah dengan melangsungkan perkawinan karena dengan perkawinan merupakan ibadah yang bahkan hanya sekedar berpegangan tangan dengan pasangan juga terhitung sebagai ibadah.

e. Untuk Mencari Keturunan yang Shalih

Tujuan perkawinan diantaranya adalah melestarikan dan mengembangkan keturunan, dalam perkawinan bukan hanya memperoleh anak tetapi juga berusaha mendidik dan membentuk generasi yang shalih dan bertaqwa kepada Allah dengan cara memberikan pendidikan Islam yang benar.¹⁸

4. Rukun dan Syarat Perkawinan¹⁹

Rukun perkawinan:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita yang mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami

Syarat Perkawinan:

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa/kemauan sendiri
- c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat mempelai wanita yaitu :

- a. Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang iddah)

¹⁸ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 11-14.

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 39-46.

- b. Merdeka atas kemauan sendiri

Syarat Wali:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

Syarat Saksi:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Dapat mendengar dan melihat
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Memahami apa yang digunakan dalam ijab qabul

Syarat Ijab Kabul sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah
- d. Antara ijab dan kabul bersambung
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya

- f. Orang ng terikat dengan ijab dan kabul tidakk sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minumun empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

5. Hikmah Pernikahan

- a. Cara halus dan suci untuk menyalurkan nafsu dan syahwat selain perzinahan, pelacuran, dan sebagainya yang dibenci oleh Allah dan sangat merugikan.
- b. Untuk memperoleh keterangan hidup kasih sayang dan ketenteraman.
- c. Memelihara kesucian diri.
- d. Melaksanakan tuntutan syariat.
- e. Melahirkan keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- f. Sebagai media pendidikan.
- g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab.
- h. Dapat mengeratkan silaturrahi.²⁰

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang artinya banyak sedangkan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu

²⁰ Aulia Rahmadhianty, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.WTP)" (Ungraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), <https://www.pa-watampone.go.id/images/hasilriset/risetskripsi4.pdf>

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.²¹

Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.²² Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.²³

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.²⁴ Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat,

²¹ M. A. Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 351.

²² Tihami sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

²³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 151.

kalau bisa berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.²⁵

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami diambil dari dua perspektif, yaitu:

a. Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Pada dasarnya, negara Indonesia menganut asas monogami dalam hal pernikahan, tetapi tetap membuka kemungkinan peluang diperbolehkannya berpoligami dengan syarat yang cukup berat. Penerapan asas tersebut berdasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa terdapat agama yang secara tegas melarang tindakan poligami dan ada pula agama yang memperbolehkan tindakan poligami dalam kondisi tertentu dengan ketentuan yang ketat.²⁶

Undang-undang perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi jika ada hal tertentu dan kedua belah pihak (suami-istri) menyetujuinya dengan alasan dan persyaratan yang telah ditentukan maka poligami diperbolehkan. Konsep poligami dalam Hukum Positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,

²⁵ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

²⁶ Rochayah Machali dkk., *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), 19

menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang Suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila Dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih Dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib Mengajukan permohonan kepada Pengadilan di Daerah tempat tinggalnya”. Ketika seorang suami ingin mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan maka ia harus dapat membuktikan salah satu syarat yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 ini Tahun 1974 yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Setelah dapat membuktikan salah satu syarat tersebut maka ia juga perlu memenuhi syarat-syarat selanjutnya yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²⁷

²⁷ Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan di luar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa adanya izin Pengadilan Agama, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.

b. Menurut Hukum Islam

Banyak orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan poligami dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan biologis atau memuaskan hawa nafsunya. Kekeliruan akan anggapan ini harus diluruskan karena praktik poligami Nabi Muhammad SAW seringkali dijadikan dalih hukum pembenaran untuk diperbolehkannya berpoligami dalam umat muslim. Data-data historis menjelaskan bahwa Nabi melangsungkan perkawinan pada usia 25 tahun dan menjalankan perkawinan monogami bersama Khadijah selama 28 tahun. Setelah dua tahun Khadijah wafat kemudian putri-putri mereka tumbuh dewasa dan telah menikah barulah Nabi memasuki perkawinan poligami. Kehidupan monogami yang dilakukan Nabi berjalan dengan penuh

ketenangan dan kebahagiaan, sedangkan kehidupan poligami Nabi dijalankan dalam rangka mengembangkan syiar islam di Jazirah Arab dan menancapkan pondasi keislaman di Madinah.

Dasar hukum poligami menurut Hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa poligami dibolehkan dengan melihat dua hal yaitu kondisi sosial dan adil. Kondisi sosial yang dimaksud adalah berasal dari latar belakang ayat tersebut turun, yang mana pada saat itu banyak orang yang merawat anak yatim sehingga Allah SWT. mengingatkan mereka dengan menurunkan ayat tersebut apabila mereka ingin menikahi anak yang diasuhnya maka dia harus mempunyai itikad yang baik dan berlaku adil. Dan ayat tersebut juga membatasi seorang suami mengawini maksimal empat orang istri.

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU SYAMS, 2013), 61.

Islam, dan telah memenuhi hukum formil, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut. Sehingga apabila sebuah perkawinan telah sah secara materil tetapi tidak sah secara formil maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh negara. Perkawinan yang telah memenuhi hukum materil dan formil dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh badan Pegawai Pencatatan Nikah.²⁹

3. Syarat-Syarat Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (monogami), maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin. Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami, maka harus memenuhi dua macam syarat yaitu, syarat alternatif dan syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) UU Perkawinan:³⁰

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

²⁹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, no. 2 (Desember 2015): 105-106 <https://media.neliti.com>

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 140.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³¹

Sedangkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huuf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dai istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³²

³¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 162.

Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami pengadilan akan memberikan izin.

4. Prosedur Poligami

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.³³

Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³⁴

³³ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 142-143.

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri-istri pada sidang Pengadilan Agama. Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁵

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasa 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya

³⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 143.

selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁶

Apabila istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9 tahun 1975, Pegawai Pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.³⁷

C. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan juga harus memuat semua dialog hakim dan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan oleh hakim.³⁸ Dari definisi tersebut maka bisa disimpulkan bahwasannya setiap putusan memiliki perbedaan sesuai dengan perkara yang diputuskan. Macam-macam putusan tersebut dapat dibedakan melalui segi sifat, segi isinya, dan jenisnya.

³⁶ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 143.

³⁷ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 143.

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 292.

1. Putusan dilihat dari segi sifatnya:

a. Putusan Declatoir

Putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum.

b. Putusan Constitutif

Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

c. Putusan Condemnatoir

Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

2. Putusan dilihat dari segi isinya:

a. Gugatan tidak dapat diterima

b. Gugatan dikabulkan

c. Gugatan ditolak

d. Gugatan digugurkan

e. Gugatan dibatalkan³⁹

3. Putusan dilihat dari jenisnya:

a. Putusan Sela

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.

³⁹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021), 114-119.

b. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.⁴⁰

4. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum dapat diperoleh dari dua hal yaitu putusan dan penetapan. Kekuatan hukum putusan mempunyai tiga kekuatan yaitu:

- a. Kekuatan mengikat
- b. Kekuatan bukti
- c. Kekuatan eksekusi

Sedangkan kekuatan hukum penetapan hanya berlaku bagi pemohon, ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak darinya.

D. Kewenangan Hakim

Hakim selaku penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi hak istri dalam perkara permohonan izin poligami antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa dan Memutus

⁴⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 172.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" Oleh karenanya, sesuai dengan pasal tersebut, hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan.

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan meemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai "ketentuan", maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam

⁴¹ Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan," *Lex Crimen*, no.1 (2014): 134 <https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>

kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.⁴²

2. Hakim Membentuk Hukum (*judge made law*)

Seperti yang telah diketahui, bahwa masyarakat selalu menggali dan mencari nilai-nilai keadilan, tujuannya dilaksanakan ketentuan tersebut adalah untuk mencapai impian tersebut, serta ketentuan itu merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman. Dasar dari kewenangan hakim dalam sistem hukum formal disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Dengan adanya pasal tersebut membuat hakim tidak harus terpaku dengan adanya hukum positif, sebab apabila belum ada hukum yang mengatur sebuah perkara, maka hakim harus tetap menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Tidak dapat dihindari apabila Undang-undang merupakan bentuk hasil dari kebutuhan norma yang tumbuh dalam masyarakat. Memang ada beberapa Undang-undang yang siap untuk diamandemen, namun tidak sedikit juga yang sulit untuk diamandemen, sehingga untuk merevisi

⁴² Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa", 135.

sebuah Undang-undang bukanlah membutuhkan sedikit waktu. Sebab dengan direvisinya sebuah Undang-undang akan merubah filosofi Undang-undang secara keseluruhan, atau boleh jadi akan mengganggu filosofi Undang-undang lainnya.⁴³

Hakim bukanlah seorang legislator yang berwenang untuk menetapkan sebuah Undang-undang. Namun hakim juga dimungkinkan untuk membentuk sebuah hukum atau yang biasanya dikenal dengan *judge made law* yang diatur dalam kandungan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Untuk membentuk sebuah hukum, hakim akan melakukan sebuah konstruksi hukum dan interpretasi.⁴⁴

Konstruksi hukum, merupakan upaya hakim untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidak jelasan suatu peraturan perUndang-undangan dengan asas-asas maupun sendi-sendi hukum. Dalam konstruksi hukum, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut :

1) Analogi

Analogi merupakan penerapan sebuah hukum yang dilakukan hakim dengan menganalogikan Undang-undang yang memiliki perlakuan sama namun berdasarkan peristiwa yang berbeda.

2) Determinasi

⁴³ Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa", 136.

⁴⁴ Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa", 136.

Istilah ini juga dikenal dengan penghalusan hukum, yaitu hakim tidak menerapkan atau akan menerapkan hukum yang ada atau memperlakukan hukum dengan tersebut dengan cara yang halus, sehingga seolah tidak ada yang salah maupun benar, misalnya dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua mobil tabrakan, mobil A menabrak mobil B. Mobil B belok mendadak tanpa menyalakan lampu sein, sehingga Mobil A menabrak mobil B. Mobil A menabrak mobil B karena pengemudi mobil A sedang mengantuk sehingga tidak fokus dengan jalan. Dalam mobil A menuntut ganti rugi kepada mobil B, maka mobil B juga menuntut ganti rugi kepada Mobil A. Oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya, maka hakim memutuskan untuk mereka saling mengganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami.

3) Argumentasi

Merupakan tafsiran hakim mengenai Undang-undang yang didasarkan pada perlawanan antara kenyataan peristiwa perkara dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang atau yang disebut juga dengan *argumentum a contrario*. penafsiran Undang-undang dengan menggunakan *argumentum a contrario* ini akan mempersempit perumusan Undang-undang. Hal ini memiliki tujuan untuk

mempertegas kepastian hukum sehingga tidak ada celah keraguan dalam Undang-undang tersebut.⁴⁵

Cara yang kedua yaitu interpretasi hukum atau disebut sebagai penafsiran hukum oleh hakim, penafsiran merupakan metode atau cara hakim untuk memahami arti dari sebuah teks peraturan perUndang-undangan kemudian digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat konkrit. Hal itu juga dapat digunakan hakim untuk mengubah konstitusi dalam artian memperbaiki, mengurangi, atau menambahi makna yang terkandung dalam suatu teks peraturan perUndang-undangan.⁴⁶

Cara untuk mencari makna dalam suatu peraturan perUndang-undangan yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 6 (enam) cara yaitu:

1. Penafsiran Bahasa
2. Penafsiran historis
3. Penafsiran sistematis
4. Penafsiran sosiologis
5. Penafsiran otentik
6. Penafsiran perbandingan

⁴⁵ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no.2 (2017): 172-173 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/322/312>

⁴⁶ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, no.11 (2014): 11 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/196/189>

E. *Maslahah Musalah*

Secara bahasa, kata *Maslahah Musalah* berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu *mashalih* dan *mursalah*. *Maslahah* sendiri secara bahasa mempunyai arti “manfaat”, adapun *mursalah* secara bahasa mempunyai arti “lepas”.

Maslahah Musalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *Maslahah Musalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁴⁷

Al-Syatibi, salah satu Ulama’ Mazhab Maliki mengatakan bahwa *Maslahah Musalah* adalah setiap prinsip *syara’* yang tidak disertai *nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara’* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara’*. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh *syara’*.⁴⁸

Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum. Al-Tufi mendefinisikan *masalahah* adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara’* dalam

⁴⁷ Satria Effendi M. Zein, *UshulFiqh* (Jakarta:Kencana, 2017), 135-136.

⁴⁸ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode *Maslahah Musalah* Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, no. 1(2017): 69.

bentuk ibadah dan adat. Dari kedua definisi tersebut, memandang bahwa masalah dalam arti syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.⁴⁹

Hakikat dari *Maslahah Musalah* itu sendiri adalah:

- a. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Sesuatu yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Sesuatu yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁵⁰

1. Macam-Macam Masalah

- a. *Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip itu tidak ada.
- b. *Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah *dharuri* seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah

⁴⁹ Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 70.

⁵⁰ Darmawati H, *Ushul Fiqh*, 70.

otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).

- c. *Tahsiniyah*, Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contoh: TV, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.⁵¹

2. Jenis-Jenis Masalah

Kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini pada dasarnya sangat banyak dan beraneka ragam sebagaimana memang benar-benar untuk kebaikan manusia, namun sebagian yang lain hanya sangkaan untuk kebaikan manusia. Dalam hal ini *Maslahah Musalah* terdiri dari tiga macam:

- a. *Maslahah Mu'tabarah*: masalah yang diperhitungkan oleh syara', maksudnya ada petunjuk syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Maslahah Mulghah*: masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh seorang raja atau orang kaya yang

⁵¹ Darmawati H, *Ushul Fiqh*, 71.

mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah ayang akan membuatnya jera.

- c. *Maslahah Musalah*: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Misalnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini, tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁵²

3. Syarat-syarat *Maslahah Musalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *Maslahah Musalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

⁵² Darmawati H, *Ushul Fiqh*, 71-72.

- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.⁵³

4. Kehujjahan dan Kedudukan *Maslahah Musalah*

Dikalangan ulama mazhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Maslahah Musalah* dan kehujjahan dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak antara lain:

1. Kalangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabillah berpendapat bahwa *Maslahah Musalah* tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyah dan dalil hukum Islam. ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh merek diantaranya:
 - a. Masalah yang dibenarkan oleh syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maslahah Musalah* termasuk kategori masalah yang diperselisihkan. Penyikapan *Maslahah Musalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.
 - b. Sikap menjadikan *Maslahah Musalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia

⁵³ SatriaEffendiM. Zein,UshulFiqh,139-140.

terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang masalah, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Tegasnya penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *Maslahah Musalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang *Maslahah Musalah* sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi atau situasi.⁵⁴

2. Kelompok kedua mengatakan bahwa *Maslahah Musalah* adalah salah satu sumber hukum sekaligus hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Hanbali. Yang menjadi alasan kelompok ini adalah:

a. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan Abu Zahrah bahwa para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu Mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Rasulullah SAW. dan tidak ada pun larangannya. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah

⁵⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 132-134.

menggunakan *Maslahah Musalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.

- b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *Maslahah Musalah* sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya. Jika menyampingkan, berarti telah menyampingkan tujuan syariat, dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berpegang kepada masalah merupakan keajaiban sebab itu merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah terdapat titik temunya.
- c. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu akan terus berubah bersamaan dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah adalah tidak sejalan

dengan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.⁵⁵

5. Syarat-Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Musalah*

Ulama yang berhujjah dengan *Maslahah Musalah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada *Maslahah Musalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*mashlahah wahmiyyah*).
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi

⁵⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 231-233.

penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash dan ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu batal, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.⁵⁶

6. Status Hukum *Maslahah Musalah*

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *Maslahah Musalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshulFiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 143-144.

akta nikah tersebut. Kemaslahatan yang ditinjau dari sisi ini disebut *maslahah al-mursalah*.

- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursalah*.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).⁵⁷

⁵⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 118.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Poligami di Pengadilan Agama

- a. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
- b. Permohonan disampaikan kepada ketua Pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
- c. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan.

B. Proses Pengajuan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama

- a. Mengajukan permohonan poligami kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang.
- b. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari dan tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim.

Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim mengabulkan permohonan secara tertutup.⁵⁸

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro

a. Ringkasan Kasus

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/019/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Sampai pada suatu saat pemohon berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Jumarti binti Kabit, umur 25 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Manukan RT.011 RW. 002, Desa Manukan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro dengan status perawan. Mereka saling jatuh cinta dan sepakat untuk membina hubungan mereka ke jenjang pernikahan, dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

b. Duduk Perkara

Tersebutkan bahwa Pemohon dan Termohon serta Jumarti binti Kabit sebagai calon istri kedua Pemohon. Pemohon meminta izin kepada

⁵⁸ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

Pengadilan Agama untuk menikah untuk yang kedua kali dengan cara poligami dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yaitu Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama mengabulkan izin pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan berbagai pertimbangan.

c. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni, bahwa Termohon memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit didasari atas kerelaan dengan pertimbangan pemohon memiliki kemampuan lahir batin dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan Pemohon telah menyatakan kesediaan atas tanggung jawab dalam membina rumah tangganya di masa yang akan datang. Kemudian pertimbangan lainnya adalah Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selain itu terdapat juga pertimbangan bahwa calon isteri dalam keadaan hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon. Majelis hakim juga menimbang bahwa telah menasehati kedua belah pihak agar mempertimbangkan secara matang atas rencana poligami tersebut.

Pertimbangan selanjutnya yaitu, selain syarat kumulatif yang telah dijalankan Pemohon, majelis hakim menimbang keterangan saksi-saksi yaitu dari keluarga Pemohon yang menyatakan sesuai sebagaimana

termohon nyatakan. Dengan Menambahkan sudah menasehati agar mempertimbangkan secara matang rencana Poligami tersebut. Kemudian juga dengan saksi keluarga termohon yang menyatakan Sesuai sebagaimana saksi keluarga pemohon uraikan. Setelah majelis hakim mendengar pernyataan kedua belah saksi agar lebih baik jika Pemohon diizinkan untuk berpoligami, juga melihat tidak adanya halangan secara syar'i, dan calon istri pun tidak ada hubungan darah (*mahrom*), maka majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dalam kaitannya dengan putusan diatas mengundang beberapa poin untuk Dirincikan diantaranya:

- a. Untuk bisa mengajukan izin poligami, dalam Undang-undang mengharuskan untuk memenuhi syarat alternatif dan kumulatif berupa:
 - 1) Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit; Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami). Ditambahkan dengan pernyataan kesediaan bahwa calon isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan calon isteri telah hamil dengan Pemohon.
 - 2) Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Diketahui penghasilan Pemohon sebesar Rp.5.170.000,-(lima juta seratus tujuh

puluh ribu rupiah) yang dianggap lebih dari cukup untuk menafkahi kedua istri.

- 3) Surat Keterangan belum kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
 - 4) Surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
 - 5) Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.
- b. Dalam hal poligami terdapat syarat alternatif yaitu harus terpenuhi salah satunya yang telah terdapat dalam pasal. Pemohon dianggap telah memenuhinya karena telah mengajukan alasan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yaitu Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya.
- c. Mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan

permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ke pengadilan.

- d. Pertimbangan majelis hakim perspektif Undang-undang berlandaskan alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat alternatif artinya adalah bahwa apabila salah satu syarat tersebut telah terpenuhi maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami; Alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Ayat (1) Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, artinya adalah bahwa Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila keseluruhan syarat tersebut telah terpenuhi; Calon isteri kedua Pemohon bernama Jumarti binti Kabit menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

- e. Pertimbangan majelis hakim perspektif hukum islam yaitu Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, apalagi kondisi calon isteri kedua Pemohon yang saat ini lagi hamil, tentu diperlukan perlindungan hukum terhadap masa depan anak yang akan dilahirkannya. Oleh karenanya jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asbah An-Nadzair* Juz I halaman 188 yang berbunyi; “*Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan*”; Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁵⁹

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.⁵⁹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU Syams, 2013), 61.

D. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perizinan poligami dalam putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan Mahkamah Kehakiman dan memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum yang kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tercantum sebagai berikut. “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”.

Selain itu dalam hukum acara perdata asas yang dikenal sebagai pertimbangan hukum *ratio decidendi*. Maksudnya bahwa semua putusan pengadilan selain memutuskan termuat beberapa alasan dan dasar putusan. Dalam putusan hakim memuat pula asal tertentu serta peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan dengan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut: “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selian harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasarnya juga termuat dengan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili suatu perkara”.

Putusan hakim memberikan kriteria tentang putusan yang bermutu pada lingkungan Peradilan Agama. Putusan dapat dikatakan berkualitas jika dalam putusan mengandung hal sebagai berikut:

- a. Tertata dengan baik.
- b. Sistematis.
- c. Runtut.
- d. Tidak mengandung term-term yang multitafsir.
- e. Mengandung kejelasan.
- f. Mengandung pembaharuan hukum Islam.

Melihat penjelasan di atas, sebagai seorang hakim berhak untuk memiliki ruang dalam berargumen serta berijtihad untuk memutus dan menyelesaikan sebuah perkara yang ditanganinya. Putusan hakim tidak semuanya sesuai dengan hukum normatif, karena pada dasarnya ruh dalam sebuah putusan adalah sisi dari sebuah keadilan, jika keadilan ditemukan dalam teks normatif, maka seorang hakim dituntut untuk memahami serta menggali hukum dengan cara berijtihad dan mampu berargumentasi di dalam putusannya.

Putusan hakim yang berkualitas harus mengandung pembaharuan hukum Islam yang dimana hakim mampu untuk berijtihad dan tidak hanya mengacu pada hukum normatif saja melainkan mampu meninjau dari hukum tak tertulis. Oleh karena itu pasal 56 Undang-undang Peradilan Agama tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang dapat diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke Peradilan Agama dituntut untuk wajib bagi

seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dengan syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 Undang-undang Peradilan Agama sepanjang seorang hakim mempunyai pertimbangan hukum dan mampu berargumentasi.⁶⁰

Putusan poligami diatas dengan nomor perkara yang tersebutkan, telah dikabulkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Karena semua prosedur yang harus dijalankan Pemohon sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari hasil penetapan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah kedua (poligami) dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Jikalau melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, bisa dikategorikan penetapan tersebut adalah berupa penetapan konstitutif yang berarti menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi pemohon yaitu, diberikannya izin kepada pemohon untuk menikah untuk yang kedua kali dengan cara poligami dengan wanita yang tercantum dalam surat permohonan. Meskipun, pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya.

⁶⁰ Kartika Ayu Nuriana, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari’ah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Namun terlihat jelas kontroversi putusan izin poligami dengan nomor perkara 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn mengenai alasan yang dianggap belum tepat untuk diberi izin poligami. Hal ini memang ironis terjadi bagi mereka yang mengerti akan tujuan diundangkannya pasal tersebut, yaitu mempersempit poligami yang tidak sehat. Oleh karena itu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 dianggap syarat alternatif yang harus dijalani pemohon.

Mengenai hakim dalam menghadapi perkara, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Hal ini sebagaimana Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989. Begitupun pada Pasal 62 yang menerangkan bahwa putusan pengadilan/hakim, harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Di luar permasalahan yang menghinggapi poligami dalam sisi putusan, bagi hakim sendiri harus menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara yang baik dengan melihat aturan perUndang-undangan yang ada. Karena disebutkan bahwa Undang-undang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan pertimbangan.⁶¹

Sekilas analisis peneliti, bahwa alasan poligami yang tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni, istri tidak dapat

⁶¹ Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19708/1/DANI%20TIRTANA-FSH.pdf>

menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan maka alasan tersebut tidak sah. Menurut peneliti secara tidak langsung keputusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak sah. Hak dan kewajiban suami maupun istri telah diatur pada Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, seorang isteri dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya apabila isteri tidak mampu menjalankan salah satu di antara atau lebih dari kewajiban-kewajiban isteri yang telah diatur secara limitatif dalam Bab VI UU Perkawinan.⁶² Karena dalam kasus poligami dengan nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn, disitu tertulis bahwa Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniyah karena Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yaitu Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya. Tetapi di dalam putusan tersebut juga menyebutkan bahwa Termohon sedang dalam keadaan hamil.

Akan tetapi peneliti dalam menganalisis putusan berdasarkan pada alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Hal lain yang perlu dilakukan ialah dengan melihat dari asas yang berlaku dalam hukum perdata yang harus dijunjung tinggi oleh perUndang-undangan. Kemudian juga beberapa pernyataan pertimbangan majelis hakim yang secara langsung

⁶² I Ketut Cakra Wayu, Ni Made Ari Yuliantini, "Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara*, no. 5(2022): 1053 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/84425-1045-290303-1-10-20220715.pdf>

pernah menangani kasus poligami dalam persidangan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa pertimbangan harus dipahami dari pemberian izin poligami itu sendiri.

Poligami dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat. Sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an itu sendiri pada surat An-nisa ayat 3 yang membolehkan poligami dengan syarat hanya dengan empat orang istri dan bisa berlaku adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.⁶³

Dalam memutuskan perkara, hakim harus melihat tiga acuan, yaitu *Pertama* adalah kepastian. Yang dimaksud dengan kepastian sendiri adalah suatu sandaran putusan yang didasarkan pada ketentuan formal atau Undang-undang yang berlaku. *Kedua* adalah kemanfaatan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan putusan hakim dilihat dari aspek masalah terhadap kedua belah pihak. *Ketiga* adalah keadilan. Yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung rasa adil sebagai tujuan

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: AINU Syams, 2013), 61.

utama badan peradilan negara. Kemudian rasa adil tersebut bisa dirasakan terhadap kedua belah pihak yang berperkara.

Melihat pedoman acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang telah disebutkan, maka penyelesaian dalam hukum Islam mengenai putusan kontroversial di atas sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap, bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang bahwa calon istri pemohon sedang hamil dan (istri) sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan pemohon tersebut dikabulkan.⁶⁴

Pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus bisa dipahami dari penyelesaian perkara putusan yang menjadi kontroversi tersebut adalah resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, karena kondisi calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil tentu diperlukan perlindungan hukum terhadap masa depan anak yang akan dilahirkannya. Oleh karenanya jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan. Dan alangkah lebih baiknya kita meninjau kembali kepada tujuan perkawinan dalam agama Islam itu sendiri. Pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang

⁶⁴ Tirtana, Analisis Yuridis Izin Poligami, 2008.

kebaikan harus selalu merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikah lebih dari seorang wanita pada suatu ketika, merupakan jalan darurat dan pencegahan yang penting untuk memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tinggi serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Sampai disini jelaslah kesesuaian poligami.

Terlihat juga, dalam pertimbangannya, hakim melihat bahwa tujuan pemohon adalah bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak yang akan dilahirkan calon istrinya. Maka dari poligami yang diajukan pemohon adalah jawaban untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi khususnya pada anak yang dikandung oleh calon istrinya.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama ditinjau dari perkara poligami menurut Peraturan perUndang-undangan mengakomodir secara detail yang mengatur ketetapan dan kewenangan poligami. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pertimbangan hukum mutlak adanya dalam setiap putusan atau penetapan, pertimbangan hukum terdiri dari alasan-alasan hakim dalam menetapkan suatu putusan yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”. Hakim harus mengemukakan pertimbangan hukum dalam setiap penetapan atau putusan yang dibuatnya, hal ini

dimaksudkan agar putusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim dengan mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁶⁵

Hakim sebagai penegak hukum dalam membuat suatu putusan harus membuat pertimbangan dan memiliki jiwa toleransi yang melekat pada probelamatika yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pertimbangan atau alasan sebagai dasar, putusan yang dibuat oleh hakim akan mempunyai nilai objektif. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009, hakim wajib mencari, mengikuti, dan mencermati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perUndang-undangan untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁶

Hakim bertanggung jawab untuk mengelola dan mencermati suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu permasalahan di lingkup masyarakat. Hukum bagi manusia dipandang untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Hukum harus mampu menjawab dan memastikan

⁶⁵ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Kencana Prenada Media Group, 2008), 81.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 30.

suatu problematika yang terjadi dikalangan masyarakat. Adapun istilah dari makna *Fiat Justitia et pcreat mundus* yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh.

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pertimbangan hakim merupakan sebuah pemikiran maupun pendapat yang dijatuhkan dalam putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan perbuatan pelaku. Seorang hakim mampu untuk memberitahukan gagasan serta pertimbangan secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kewenangan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi

kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Peraturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan.

Landasan kebolehan poligami dalam Undang-undang juga terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pembahasan berikutnya adalah mengenai syarat-syarat poligami tertera dalam Pasal 4 Ayat 1 Dan 2 Dan Pasal 5 Ayat 1.

Dalam perUndang-undangan, dikenal dengan saluran hirarki yang harus dijalankan. Saluran hirarki ini akan membawa kepada hukum asal suatu masalah yang akan diselesaikan. Seperti pada kasus poligami yang menjadi kontroversi diatas, bahwa poligami asal hukumnya adalah boleh dengan syarat-syarat. Kebolehan tersebut dinilai tepat dengan saluran hirarki yang ada, yakni Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 2, dan Pasal 5 Ayat 1 tentang syarat-syaratnya.

Melihat esensi yang terbangun dari Pasal 3 Ayat 2 adalah kebolehan bersyarat, dimana syarat utama itu adalah izin dari istri yang bersangkutan

untuk berpoligami. Dalam putusan izin poligami diatas Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon dengan izin secara tertulis maupun pernyataan lesan di depan persidangan. Mengenai alasan syarat alternatif dari pasal 4 ayat 2 (syarat alternatif) yang pemohon ajukan dalam putusan, seharusnya dianggap tidak terpenuhi, melihat Termohon yang sedang dalam keadaan hamil. Dan pada Pasal 62 UU No. 7 tahun 1989 yang menerangkan bahwa putusan pengadilan/hakim harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas-asas dalam hukum perdata yang berlaku adalah esensi sebuah perikatan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, bahkan bisa mengesampingkan Undang-undang yang ada karena esensi hubungan perdata yang tertulis adalah kebebasan kedua belah pihak dalam membuat perjanjiannya. Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata menegaskan bahwa sesungguhnya perjanjian seseorang dengan orang lain sah-sah saja dengan atau tanpa adanya Undang-undang yang mengatur itu semua.

Berikut uraian peneliti mengenai kebolehan hakim dalam “mengesampingkan” syarat alternatif yang menjadi masalah:

- 1) Dalam ketentuan umum perjanjian pasal 1313 BW disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.⁶⁷ Pemohon secara tidak langsung telah mengadakan perjanjian dengan istrinya ketika ia diizinkan untuk berpoligami dengan atau tanpa ada Undang-undang yang mengatur itu semua.

- 2) Dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ke III BW (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas “kebebasan” dalam membuat perjanjian (*Beginsel Der Contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan.⁶⁸ Perjanjian tersebut juga bisa berlaku sebagai Undang-undang. Dengan adanya perjanjian Pemohon dengan istrinya (Termohon), maka pada dasarnya kedua pihak boleh saja menentukan isi perjanjian tersebut tanpa harus diketahui orang lain, dan menjadi Undang-undang diantara keduanya

⁶⁷ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (PT Pradnya Paramita, 2004), 338.

⁶⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 139.

dengan ada atau tidaknya Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian mereka.

- 3) Pasal 1338 BW, juga menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dalam kasus izin poligami ini, kedua belah pihak telah beritikad baik dalam menjalankan perjanjian sekaligus benar-benar tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan diantara kedua belah pihak. Hal ini diaplikasikan dengan saling mengerti akan maksud mengadakan perjanjian, dan akan menjalankan ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian antara kedua belah pihak, orang yang dipercaya oleh keduanya adalah Hakim sebagai penengah perjanjian yang dikuasakan untuk membuat isi perjanjian tersebut. Tentunya hakim dalam menyelesaikan masalah poligami, merujuk kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami.
- 4) Persyaratan sahnya suatu perjanjian itu sendiri, sebagaimana tertera dalam pasal 1320 B.W, yakni:
 - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

- c) Suatu pokok persoalan tertentu
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶⁹

Dalam persyaratan sahnya perjanjian yang dilakukan Pemohon, diantara kedua belah pihak telah memenuhi kata sepakat atau mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri yang dilakukan dengan pernyataan. Kata sepakat yang dimaksud, yakni Pemohon dan Termohon mengikat diri mereka dengan perjanjian yang tidak didasarkan dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Dalam hal kecakapan, sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang, “cakap” yaitu cakap untuk bertindak hukum. Dan “tidak cakap” yaitu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mereka yang “tidak cakap” seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*), dan perempuan yang telah kawin. Hal ini disebabkan karena, ketika perempuan sudah kawin, maka ia tidak diperbolehkan bertindak hukum kecuali dibantu oleh suaminya. Dalam hal ini, Pemohon dan Termohon cukup cakap dalam membuat suatu perjanjian.

Dalam hal tertentu yang diperjanjikan, haruslah suatu hal atau suatu yang cukup jelas. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban seseorang jika terjadi perselisihan. Yang dimaksudkan, bahwa paling tidak harus ditentukan jenis perjanjiannya. Pemohon dan Termohon telah menentukan jenis perjanjiannya yaitu, poligami dengan syarat. Selanjutnya

⁶⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 339.

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada sebab *oorzaak* atau *causa* yang diperbolehkan. Secara letterlijk kata *oorzaak* atau *causa* berarti sebab. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah “tujuan”.⁷⁰ Yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan, sedangkan calon isteri kedua Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan setuju dan/atau tidak keberatan atas permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap sudah dipenuhi pemohon dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn, dan syarat kumulatif juga sudah terpenuhi, dan hakim melihat kembali pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu, Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dan Termohon akan mengabulkan izin pemohon untuk dapat berpoligami. Dalam mengadakan perjanjian,

⁷⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 136-137.

syarat sah perjanjian sudah terpenuhi yaitu Termohon sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami.

E. Analisis *Maslahah Musalah* Terhadap Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Maslahah berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dalam kasus ini peneliti menggolongkan kasus ini ke dalam *maslahah dharuriyat*. Karena kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika aturan tersebut luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Terdapat lima *Maqasid Syari'ah* yang termasuk dalam *maslahah dharuriyat* ini.

1. *Hifdzu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt.
2. *Hifdzu al nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishas dan diat.

3. *Hifdzu al nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.
4. *Hifdzu al 'aqli* (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
5. *Hifdzu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syariat.⁷¹

Dengan melihat putusan perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn dan berdasarkan kepada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberi izin permohonan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili, maka kasus ini termasuk ke dalam *mashlahah dharuriyah* dikarenakan hal tersebut sesuai dengan *maqasid syari'ah* yang termasuk ke dalam *mashlahah dharuriyah* yaitu *hifdzu al nasl* yang berarti menjaga keturunan. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beranggapan bahwa menjaga anak yang sedang dikandung oleh calon istri kedua adalah hal yang harus dilakukan oleh pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dengan

⁷¹ Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Sangaji*, no. 2(2018): 259 <https://media.neliti.com/media/publications/335287-mashalih-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>

membandingkan manfaat dan mudaratnya apabila permohonan ini dikabulkan atau ditolak.

Beberapa mudarat apabila kasus ini ditolak diantaranya sebagai berikut:

1. Calon istri kedua tidak mendapat keadilan karena dalam keadaan hamil anak dari Pemohon, calon istri kedua tidak mendapatkan pertanggung jawaban untuk dinikahi.
2. Putusan ini sangat merugikan bagi calon istri kedua karena Pemohon seakan-akan dibebaskan dari tanggung jawab terhadap calon istri kedua maupun anaknya.
3. Dampak terhadap calon istri kedua jika ia tidak dinikahi tentunya menambah beban mental dan pikiran, baik bagi dirinya dan keluarganya terhadap sangsi sosial yang ada di masyarakat.
4. Apabila anak yang dikandung calon istri kedua lahir tidak mendapatkan status hukum yang jelas. Lebih parahnya hal tersebut dapat mengakibatkan anak tersebut menjadi korban *bully* oleh teman-temannya di kemudian hari.
5. Pemohon dan calon istri kedua melakukan pernikahan poligami di bawah tangan (tanpa adanya kepastian hukum dari pemerintah).

Beberapa mudarat apabila kasus ini diterima diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat (khususnya seorang suami) tidak mempunyai efek jera untuk berbuat zina karena mereka melihat kasus poligami dianggap kasus yang mudah untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama.
2. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 sebagai syarat alternatif Perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn tidak memenuhi syarat karena alasan yang dikemukakan tidak termasuk melanggar kewajiban termohon sebagai istri.
3. Dapat mengakibatkan mudahnya perselisihan antara istri karena berawal dari pernikahan yang tidak diharapkan sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak tentram dan harmonis, perselisihan tersebut bisa merambat kepada anak dan tujuan sejati dari pernikahan.

Beberapa masalah apabila kasus ini diterima diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya permohonan izin poligami ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemohon agar dapat menikahi calon istri kedua.
2. Calon istri kedua beserta anak yang dikandung mendapatkan perlindungan hukum.

Beberapa masalah apabila kasus ini ditolak diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan alasan yang telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Masyarakat menjadi paham dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

Analisis di atas juga dapat menjelaskan bahwa terdapat dua syarat untuk mengfungsikan *Maslahah Musalah* seperti yang sudah dijelaskan telah terpenuhi, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap masalah akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Hal ini sudah tergambar dari analisis di atas.
2. Sesuatu yang dianggap masalah berupa kepentingan umum. Apabila kasus ditolak, kemudian pemohon dan calon istri kedua melakukan pernikahan poligami di bawah tangan (tanpa adanya kepastian hukum dari pemerintah), hal ini merupakan salah satu kepentingan umum karena dapat melibatkan banyak orang apabila terjadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Al-Qur'an telah mengatur perihal poligami dalam Surah An-Nisa Ayat 4, menurut Prof. Quraish Shihab ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁷²

⁷² Mahmuddin Bunyamin, "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an," *Al-Dzikra*, no. 2(2015): 61 <https://media.neliti.com/media/publications/177608-ID-penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-q.pdf>

Maka dari itu kasus ini telah masuk ke dalam kategori *Maslahah Musalah*. Dan dengan alasan-alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan untuk diberi izin poligami.

Dilihat dalam konteks *Maslahah Musalah* apabila tidak dikabulkannya izin poligami dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari. Dengan dikabulkannya izin poligami ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak. Tujuan dari *Maslahah Musalah* sendiri itu adalah untuk kesejahteraan manusia dan kemaslahatan bersama bukan bersifat pribadi. Menurut peneliti kemaslahatan calon anak yang dikandung oleh calon istri itu penting, melihat bahwa pemohon juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon dan calon istri. Dengan dikabulkannya izin poligami ini maka nasab sang calon anak akan terselamatkan sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon dan memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah anugrah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Bila melihat alasan dikabulkannya pemohon oleh hakim adalah karna terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran hakim dalam menafsirkan Pasal 4 Ayat 2 Poin a "*Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*" menggunakan penafsiran bahasa atau dengan kata lain kontekstual tanpa memperhatikan hal-hal di luar teks tersebut. Kasus ini

secara tidak langsung memberikan maslahat kepada calon istri kedua, karena dengan keputusan tersebut calon istri dan anak yang sedang dikandungnya merasakan hak pemohon sebagai suami dan ayah, walaupun pada dasarnya perbuatan yang telah dilakukan oleh pemohon tetaplah tindakan yang tidak terpuji.

Pengabulan izin poligami juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami dibawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena tujuan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.⁷³ Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.⁷⁴

Di sisi lain apabila tidak dikabulkannya izin poligami ini akan berakibat pada psikologi calon istri, dan yang lebih parah adalah kedudukan anak yang dikandung calon istri tersebut tidak mendapat kepastian dan perlindungan

⁷³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 57-58.

⁷⁴ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 24.

hukum. Juga apabila dengan tidak dikabulkan izin poligami ini dikhawatirkan akan berakibat pemohon tidak mau mengakui bahwa anak yang dikandung calon istri bukan anaknya dan membuat pemohon lepas dari tanggung jawab. Dengan demikian keputusan hakim disini dengan memandang *Maslahah Musalah* calon istri dan anak yang sedang dikandung. Tetapi jika izin poligami ini dikabulkan akan berakibat pada psikologi istri sah yang sedang hamil dan belum bisa menerima bahwa pemohon memiliki dua istri.

KHI pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup, yang boleh menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. Dan jika izin poligami dikabulkan suami dan calon istri bisa melakukan pernikahan yang sah tanpa harus menunggu kelahiran dari calon anak tersebut dan saat

anak tersebut lahir tidak diperlukan perkawinan ulang antara suami dan calon istri. Apabila dilakukan pernikahan yang sah maka nasib istri dan anak juga sah dimata hukum, dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila izin tidak dikabulkan maka bisa saja terjadi pernikahan poligami di bawah tangan dan dikhawatirkan suatu saat suami menyangkal sahnya anak yang dilahirkan karena tidak adanya pencatatan perkawinan.

Menurut analisa peneliti terhadap putusan perkara ini tentang permohonan izin poligami adalah keputusan hakim memberi izin poligami yang diajukan pemohon kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari sisi *Maslahah Musalah* keputusan hakim sudah tepat, menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam *Maslahah Musalah* itu adalah sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'. Dalam hal ini dengan dikabulkannya izin poligami ini akan mendatangkan kemanfaatan karena dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan terhindar dari pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan secara diam-diam, dan

tentu saja tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terwujud. Dan dengan dikabulkannya izin poligami ini maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan agama yang mana hal tersebut untuk memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan akan terpenuhi. Sebagaimana kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Dalam hal ini menurut analisa peneliti, menjaga keturunan dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga menurut peneliti, diizinkan permohonan poligami oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kaidah di atas dan sudah sesuai dengan *Maslahah Musalah* itu sendiri yaitu mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dikabulkannya izin poligami ini karena telah memenuhi syarat kumulatif yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami, adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan hakim melihat kembali pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu, Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Termohon akan mengabulkan izin pemohon untuk dapat berpoligami. Dalam mengadakan perjanjian, syarat sah perjanjian sudah terpenuhi yaitu Termohon sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami.
2. Sesuai dengan analisis bahwa kasus ini telah memenuhi syarat sebagai *masalah mursalah*, dan kasus ini juga termasuk kasus *masalah dharuriyah* karena telah memenuhi salah satu syarat *maqasid syari'ah*

yaitu *hifdzu al nasl* yang berarti menjaga keturunan. Manfaat yang ditimbulkan terhadap perkara ini jika dikabulkan akan lebih besar dari pada jika ditolak, pengabulan izin poligami dapat mendatangkan kemanfaatan karena dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan terhindar dari pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan secara diam-diam. Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan putusan diatas yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Bojonegoro mengenai izin poligami, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini dapat menjadi sudut pandang yang nyata bahwa praktik poligami karena hamil di luar nikah masih saja terjadi sehingga kelak dapat dirumuskan penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara komprehensif.

2. Bagi lembaga yang berurusan langsung dengan praktik poligami, praktik poligami bukanlah perkara yang remeh, perlu adanya ketegasan agar praktik poligami di Indonesia berjalan sebagaimana yang telah diundangkan.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Al Mansur, Ansori. *Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017.
- Arto, Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: AINU Syams, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- H, Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Machali, Rochayah. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nurhadi, dan Muammar Gadapi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sahrani, M. A. Tihamidan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sohari, Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

2. Skripsi

- Aryanti, Egga Dwi. "Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif *Maslahah Musalah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)", Undergraduate thesis, IAIN Salatiga, 2022. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12958/>.
- Nuriana, Kartika Ayu. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari'ah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Irawan, Faridl Ken. "Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Brb)", Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2020. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102198>.

- Rahman, Abdul. "Larangan Poligami Kader Partai Solidaritas Indonesia Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20501/>.
- Rahmadhianty, Aulia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.WTP)". Ungraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022. <https://www.pa-watampone.go.id/images/hasilriset/risetskripsi4.pdf>.
- Tirtana, Dani. "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19708/1/DANI%20TIRTANA-FSH.pdf>.

3. Jurnal

- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, no. 2 (2015): 105-106 <https://media.neliti.com>.
- Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode *Maslahah Musalah* Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Al-Ahkam*, no. 1 (2017): 69.
- Bunyamin, Mahmuddin. "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an," *Al-Dzikra*, no. 2 (2015): 61 <https://media.neliti.com/media/publications/177608-ID-penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-q.pdf>
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no. 2 (2017): 172-173 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/322/312>.

- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, no. 11 (2014): 11 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/196/189>.
- Liwe, Immanuel Christophel. “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan,” *Lex Crimen*, no. 1 (2014): 134 <https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>.
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.
- Sofyan, Adi. “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf,” *Sangaji*, no. 2 (2018): 259 <https://media.neliti.com/media/publications/335287-mashalih-mursalah-dalam-pandangan-ulama-96000555.pdf>
- Wayu, I Ketut Cakra, dan Ni Made Ari Yuliantini. “Ketidakmampuan Isteri Melaksanakan Kewajiban Sebagai Alasan Poligami Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Wicara*, no. 5 (2022): 1053 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/84425-1045-290303-1-10-20220715.pdf>

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPV gudang, tempat kediaman di RT.002 RW. 002 Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dukoh Kidul RT.009 RW. 002 Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 23 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/019/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- a. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungansebagaimanalayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Kabupaten Bojonegoro sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.5.170.000,-(lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: Jumarti binti Kabit, umur 25 tahun 10 bulan, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Manukan RT.011 RW. 002 Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan berstatus perawan;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan pernghasilanyang memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-iste Pemohon beserta anak-anaknya kelak ;
9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan muhrim ataupun saudara sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon untuk menikah lagi ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Jumarti binti Kabit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, bahwa untuk mengoptimalkan upaya mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak berperkara untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit ;
- 2. Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) ;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Jumarti binti Kabit telah hadir di persidangan dan juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri telah saling mengenal dengan Pemohon dan Termohon serta telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- Bahwa calon isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan calon isteri telah hamil dengan Pemohon ;
- Bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri dan isteri Pemohon telah menyetujuinya ;
- Bahwa calon isteri telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- ☞ Bahwa calon isteri kedua berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Muhlisin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumarti, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Nomor 0391/019/X/2019 Tanggal 12 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Surat Keterangan belum kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon ;
- ▣ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil ;
- ▣ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jumarti binti Kabit ;
- ▣ Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling mengenal karena teman kerja ;
- ▣ Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan dan tidak bisa mendampingi Pemohon ;
- ▣ Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungannasab atau hubunganlainya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- ▣ Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon tapi Secara Ekonom Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua ;
- ▣ Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon ;
- ▣ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama ;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▣ Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon ;
- ▣ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil ;
- ▣ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jumarti binti Kabit ;
- ▣ Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling mengenal karena teman kerja ;
- ▣ Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan ;
- ▣ Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungannya atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- ▣ Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon tapi Secara Ekonom Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua ;
- ▣ Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon ;
- ▣ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan, sedangkan calon isteri kedua Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan setuju dan atau tidak keberatan atas permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nur Canip bin Madasim dan Bibit Lestari bi Sarbini ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing salah satunya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat pada perkawinan yang sah dan berdomisili di Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan belum kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bojonegoro, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus belum kawin atau masih perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa isteri pertama Pemohon tidak Keberatan Untuk Dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yaitu Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa Pemohon Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan adil terhadap isteri isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua, bukti-bukti surat serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ▣ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Oktober 2019 ;
- ▣ Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama JUmarti binti Kabit, disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan ;
- ▣ Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangisahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;
- ▣ Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil karena telah berhubungan dengan Pemohon ;
- ▣ Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- ▣ Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 5.170.000,- perbulan ;
- ▣ Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik, Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan adil terhadap isteri isterinya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat fakultatif artinya adalah bahwa apabila salah satu syarat tersebut telah terpenuhi maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan dengan tempat tinggal dan kerja Pemohon sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik atau setidaknya terganggu, dengan demikian syarat fakultatif sebagaimana dalam pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Ayat (1) Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, artinya adalah bahwa Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila keseluruhan syarat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Termohon telah memberikan izin dan tidak keberatan kepada Pemohon untuk poligami, baik izin secara tertulis maupun pernyataan lisan di depan persidangan, Pemohon telah mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp RP. 5.170.000,- perbulan, sehingga memungkinkan memberikan kepastian jaminan hidup untuk isteri-isteri dan anak-anaknya, serta Pemohon telah menyatakan untuk bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan demikian syarat kumulatif sebagaimana dalam pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Jumarti binti Kabit menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung udharat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, apalagi kondisi calon isteri kedua Pemohon yang saat ini lagi harus tentu diperlukan perlindungan hukum terhadap masa depan anak yang akan dilahirkannya. Oleh karenanya jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

اِذَا جَاءَ مِنْ مَعْدَتَيْنِ اَرَىٰ اَعْظَمَهُمَا ضَارًّا اِلَّا اِنْ تَكَلَّبَ اَحْفَمَهَا

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam sebagaimana Allah nyatakan dalam firmanNya Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ مِنَ النِّسَاءِ مَا يَحِبُّ أَحَدُهُنَّ وَمَا يَكْرَهُ أُخْرَاهُنَّ فَانكِحْهُنَّ مِمَّا يَحِبُّنَّ وَالْأُولَىٰ بِرَبِّكَ أَكْرَهًا وَأَنْ تَتَذَكَّرَ فَإِنْ لَا تُحِبُّنَّ وَالْأُولَىٰ بِرَبِّكَ أَكْرَهًا وَأَنْ تَتَذَكَّرَ فَإِنْ لَا تُحِبُّنَّ وَالْأُولَىٰ بِرَبِّكَ أَكْرَهًا وَأَنْ تَتَذَكَّرَ فَإِنْ لَا تُحِبُّنَّ

Artinya: "....., maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja"

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama sehingga dalam hal ini tidak perlu ditetapkan tentang harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah kedua (poligami) dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panggilan	Rp	750.000,00	Panitera
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	895.000,00	<u>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</u>

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Reza Zulfa Ahmad
NIM : 18210193
TTL : Bojonegoro, 29 Agustus 2000
Alamat : Jl. KH. Moch Rosyid,
RT 01, RW 01, Ngumpak Dalem,
Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
Email : rezazulfaahmad29@gmail.com
Telp : 0812-1675-5261

Reza Zulfa Ahmad lahir di Bojonegoro, 29 Agustus 2000. Dia adalah anak pertama dari pasangan Mufi Ahmad Baihaqi dan Rahmawati. Masa kecilnya hingga Sekolah Dasar dia habiskan di tanah kelahirannya dan dilanjutkan hingga Madrasah Aliyah dia habiskan di Pondok Pesantren. Kemudian, pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia bercita-cita menjadi Presiden.

Riwayat Pendidikan

2018-2023 : Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018 : MA Salafiyah Syafiiyah Tebuireng
2012-2015 : MTs Salafiyah Syafiiyah Tebuireng
2006-2012 : SDI Lukman Al-Hakim Bojonegoro

Riwayat Pondok Pesantren

2012-2018 Pondok Pesantren Tebuireng Jombang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Reza Zulfa Ahmad
NIM/Program Studi : 18210193/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : Perizinan Poligami Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 28 November 2022	Mapping Kasus Penelitian	
2.	Selasa, 3 Januari 2023	Pembetulan Judul	
3.	Kamis, 5 Januari 2023	Revisi BAB I	
4.	Jumat, 20 Januari 2023	Revisi BAB I, II	
5.	Jumat, 10 Februari 2023	Revisi BAB I, II	
6.	Senin, 20 Maret 2023	Konsultasi BAB III	
7.	Kamis, 23 Maret 2023	Revisi BAB III	
8.	Jumat, 14 April 2023	Konsultasi BAB IV	
9.	Jumat, 21 April 2023	Revisi BAB IV	
10.	Kamis, 11 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 14 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003